



## **BUPATI KULON PROGO**

---

Wates, 10 Agustus 2021

Kepada:

1. Yth. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo
2. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan  
Kalurahan Penyelenggara Pemilihan Lurah  
dan Pemilihan Lurah Antar Waktu Tahun  
2021 se-Kabupaten Kulon Progo

di

tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor: 141/2620

**TENTANG**

**PENUNDAAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN LURAH SERENTAK DAN  
PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI KABUPATEN KULON PROGO**

Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 141/4251/SJ tanggal 9 Agustus 2021 hal: Penundaan Pelaksanaan Pilkadaes Serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) Pada Masa Pandemi Covid-19, dengan ini disampaikan beberapa sebagai berikut:

1. Menunda pelaksanaan tahapan Pemilihan Lurah serentak di 68 (enam puluh delapan) Kalurahan yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti pengundian nomor urut, kampanye dan pemungutan suara dalam rentang waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal surat Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut di atas atau ditetapkan kebijakan lebih lanjut. Adapun perubahan jadwal tahapan Pemilihan Lurah serentak sebagaimana terlampir.
2. Menunda pelaksanaan tahapan Pemilihan Lurah Antar Waktu di 1 (satu) Kalurahan yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti pengundian nomor urut, kampanye dan Musyawarah Kalurahan dalam rentang waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal surat Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut di atas atau ditetapkan kebijakan lebih lanjut. Jadwal tahapan Pemilihan Lurah Antar Waktu yang disusun oleh Panitia Pemilihan agar dikonsultasikan kepada Panewu dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan memedomani surat ini.

1

3. Penundaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan.
4. Menugaskan Panewu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Calon Lurah yang sudah ditetapkan untuk menerapkan protokol kesehatan dan tetap menjaga kondusifitas di masing-masing kalurahan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
2. Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kulon Progo;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0731/Kulon Progo;
4. Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo;
6. Pelaksana Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021.

LAMPIRAN:  
 SURAT EDARAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 141/2620  
 TENTANG  
 PENUNDAAN PELAKSANAAN TAHAPAN  
 PEMILIHAN LURAH SERENTAK DAN  
 PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU  
 PADA MASA PANDEMI COVID-19  
 DI KABUPATEN KULON PROGO

PERUBAHAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN LURAH SERENTAK  
 KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021

NO	JENIS KEGIATAN	SEBELUM PENUNDAAN	SETELAH PENUNDAAN	KETERANGAN
I	<b>TAHAPAN PERSIAPAN</b>			
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberitahuan Bupati kepada BPK tentang Pemilihan Lurah Serentak Tahun 2021</li> <li>Rapat koordinasi persiapan Pemilihan Lurah</li> </ul>	April	Tetap dan sudah dilaksanakan	Surat Bupati
2	Pemberitahuan BPK kepada Lurah & mengumumkan kepada masyarakat	Paling lambat 30 April	Tetap dan sudah dilaksanakan	Surat BPK & sosialisasi ke masyarakat
3	Pembentukan Panitia Kabupaten	April	Tetap dan sudah dilaksanakan	Keputusan Bupati
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Panitia Kalurahan</li> <li>Sumpah/Janji Panitia Kalurahan</li> <li>Bimtek Panitia Kalurahan</li> </ul>	3 – 11 Mei	Tetap dan sudah dilaksanakan	Keputusan BPK, dilaporkan ke Bupati
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Tata Tertib</li> <li>Menetapkan lokasi TPS</li> <li>Menetapkan jadwal tahapan</li> </ul>	Paling lambat 25 Mei	Tetap dan sudah dilaksanakan	Akan dilakukan perubahan tata tertib dan jadwal tahapan berdasarkan surat ini.
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengajuan pengesahan tata tertib</li> <li>Pengajuan persetujuan lokasi TPS</li> <li>Pengajuan pengesahan jadwal tahapan</li> </ul>	27 Mei	Tetap dan sudah dilaksanakan	Surat permohonan Panitia Kalurahan kepada BPK





NO	JENIS KEGIATAN	SEBELUM PENUNDAAN	SETELAH PENUNDAAN	KETERANGAN
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengesahan tata tertib</li> <li>• Persetujuan lokasi TPS</li> <li>• Pengesahan jadwal</li> </ul>	28 Mei	Tetap dan sudah dilaksanakan	Keputusan BPK
8	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Lurah kepada Bupati	Paling lambat 31 Mei	Tetap dan sudah dilaksanakan	35 Lurah
<b>II</b>	<b>TAHAPAN PENCALONAN</b>			
1	Sosialisasi Pemilihan Lurah	31 Mei – 6 Juni	Tetap dan sudah dilaksanakan	Oleh Panitia Kalurahan
2	Penjaringan Bakal Calon : Penerimaan pendaftaran	7 – 17 Juni	Tetap dan sudah dilaksanakan	Oleh Panitia Kalurahan
3	<i>Tanpa Perpanjangan Pendaftaran:</i>			
	a. Penelitian syarat administrasi	18, 21, 22 Juni	Tetap dan sudah dilaksanakan	Bila diperoleh minimal 2 Bakal Calon
	b. Klarifikasi	23, 24, 25 Juni	Tetap dan sudah dilaksanakan	
	c. Pengumuman hasil penelitian syarat & penerimaan masukan masyarakat	28, 29, 30 Juni	Tetap dan sudah dilaksanakan	
	d. Proses terhadap masukan masyarakat	1, 2, 5 Juli	Tetap dan sudah dilaksanakan	Bila ada
	e. Penyampaian nama Bakal Calon yang akan mengikuti Seleksi Tambahan	6, 7 Juli	Tetap dan sudah dilaksanakan	Bila diperoleh lebih dari 5 Bakal Calon
4	<i>Melalui Perpanjangan Pendaftaran:</i>			
	a. Penjaringan Bakal Calon : Perpanjangan pendaftaran	18 Juni – 15 Juli	Tetap dan sudah dilaksanakan	Dalam hal jumlah pendaftar kurang dari 2
	b. Penelitian syarat administrasi	16, 19, 21 Juli	Tetap dan sudah dilaksanakan	
	c. Klarifikasi	22, 23, 26 Juli	Tetap dan sudah dilaksanakan	
	d. Pengumuman hasil penelitian syarat & penerimaan masukan masyarakat	27, 28, 29 Juli	Tetap dan sudah dilaksanakan	

NO	JENIS KEGIATAN	SEBELUM PENUNDAAN	SETELAH PENUNDAAN	KETERANGAN
	e. Proses terhadap masukan masyarakat	30 Juli, 2, 3 Agustus	Tetap dan sudah dilaksanakan	Bila ada
	f. Penyampaian nama Bakal Calon yang akan mengikuti Seleksi Tambahan	4, 5 Agustus	Tetap dan sudah dilaksanakan	Bila diperoleh lebih dari 5 Bakal Calon setelah perpanjangan pendaftaran
5	Penyampaian data pemilih oleh Panitia Kabupaten kepada Panitia Kalurahan untuk menyusun DPS	19 – 23 Juli	Tetap dan sudah dilaksanakan	Dalam bentuk softcopy
6	Penyusunan DPS	26 Juli – 3 Agustus	Tetap dan sudah dilaksanakan	Pemutakhiran & validasi oleh Panitia Kalurahan
7	Pengesahan, pengumuman DPS & penerimaan usul perbaikan DPS	4 – 6 Agustus	Tetap dan sudah dilaksanakan	Diumumkan di Balai Kalurahan & setiap Padukuhan
8	Perbaikan DPS	9, 11, 12, 13 Agustus	<b>9 Agustus – 22 September</b>	Antara lain ditambah Pemilih berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara
9	Pelaksanaan Seleksi Tambahan	11 Agustus	Tetap	Diikuti 13 peserta dari Gotakan & Banjarsari
10	Penetapan Calon	12, 13 Agustus	12 Agustus	Oleh Panitia Kalurahan
11	Pengumuman nama Calon	16 Agustus	Tetap	
12	Penetapan DPT	16 Agustus	<b>23 September</b>	Keputusan BPK
13	Pengumuman DPT	Mulai 18 Agustus	<b>Mulai 24 September</b>	Di setiap TPS dan/atau Padukuhan
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan KPPS</li> <li>• Sumpah/janji KPPS</li> <li>• Bimtek KPPS</li> </ul>	19 – 26 Agustus	<b>27 September – 8 Oktober</b>	Pelantikan oleh Panitia Kalurahan
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengundian Nomor Urut</li> <li>• Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih (sudah dengan no. urut)</li> <li>• MoU kampanye damai &amp; bebas politik uang</li> </ul>	28, 29 Agustus	<b>10, 11 Oktober</b>	Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPK, diumumkan ke masyarakat & disampaikan ke Panitia Kalurahan untuk cetak surat suara



NO	JENIS KEGIATAN	SEBELUM PENUNDAAN	SETELAH PENUNDAAN	KETERANGAN
16	Penyampaian undangan untuk Pemilih	27, 28, 29 Agustus	<b>14 – 23 Oktober</b>	Oleh KPPS
17	Kampanye	6, 7, 8 September	<b>18, 19, 20 Oktober</b>	
18	Masa Tenang	9, 10, 11 September	<b>21, 22, 23 Oktober</b>	
<b>III</b>	<b>TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA</b>			
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemungutan suara di TPS</li> <li>• Penghitungan suara di TPS</li> <li>• Rekapitulasi penghitungan suara di Kalurahan</li> <li>• Penetapan Calon Terpilih</li> </ul>	12 September	<b>24 Oktober</b>	Jam kedatangan pemilih dibagi dalam beberapa shift
<b>IV</b>	<b>TAHAPAN PENETAPAN</b>			
1	Laporan hasil Pemilihan oleh Panitia Kalurahan kepada BPK	13 September	<b>25 Oktober</b>	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Lurah Terpilih dengan Keputusan BPK</li> <li>• Penyampaian laporan oleh BPK kepada Bupati melalui Panewu</li> <li>• Penerbitan rekomendasi pengangkatan Lurah oleh Panewu</li> </ul>	14 September	<b>25 Oktober</b>	
3	Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Lurah	Paling lambat 27 Oktober	<b>Paling lambat 25 November</b>	
4	Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Lurah oleh Bupati	31 Oktober	<b>3 Desember</b>	Pelaksanaan Pengukuhan Lurah oleh Gubernur DIY menyesuaikan

BUPATI KULON PROGO,


  
 Drs. H. SUTEDJO

